



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN CALON ANGGOTA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 86, dan Pasal 129 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dipandang perlu membentuk Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM.

PERTAMA...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PERTAMA : Membentuk Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Seleksi.

KEDUA : Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA terdiri dari :

Ketua merangkap anggota : Sdr. Gamawan Fauzi;

Wakil Ketua merangkap anggota : Sdr. Amir Syamsuddin;

Sekretaris merangkap Anggota : Sdr. A. Tanribali. L.;

Anggota : 1. Sdr. Prof. Dr. Azyumardi Azra;

2. Sdr. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.;

3. Sdr. Anis Baswedan, Ph.D;

4. Sdr. Prof. Dr. Pratikno;

5. Sdr. Prof. Ramlan Surbakti, MA. Ph.D;

6. Sdr. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si;

7. Sdr. Dr. R. Siti Zuhro, MA;

8. Sdr. Dr. Imam Prasodjo, MA;

KETIGA : Tim Seleksi bertugas membantu Presiden untuk menetapkan calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum yang akan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

KEEMPAT : Untuk memilih calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, Tim Seleksi melakukan tahapan kegiatan:

a. mengumumkan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. mengumumkan pendaftaran calon anggota Komisi Pemilihan Umum dan calon anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum pada media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional;
- b. menerima pendaftaran bakal calon anggota Komisi Pemilihan Umum dan bakal calon anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota Komisi Pemilihan Umum dan bakal calon anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota Komisi Pemilihan Umum dan calon anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- e. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama pengetahuan mengenai Pemilihan Umum;
- f. melakukan tes kesehatan;
- g. melakukan serangkaian tes psikologi;
- h. mengumumkan nama daftar bakal calon anggota Komisi Pemilihan Umum dan bakal calon anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
- i. melakukan wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;
- j. menetapkan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- j. menetapkan 14 (empat belas) nama calon anggota Komisi Pemilihan Umum dan 10 (sepuluh) nama calon anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam rapat pleno; dan
- k. menyampaikan 14 (empat belas) nama calon anggota Komisi Pemilihan Umum dan 10 (sepuluh) nama calon anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum kepada Presiden.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Seleksi bertanggung jawab kepada Presiden.

KELIMA : Tim Seleksi melaporkan pelaksanaan setiap tahapan seleksi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

KEENAM : Tim Seleksi dibantu oleh Sekretariat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

KETUJUH : Masa kerja Tim Seleksi dihitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini sampai dengan disahkannya anggota Komisi Pemilihan Umum terpilih dan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum terpilih.

KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Seleksi dibebankan kepada Anggaran Belanja Negara pada Kementerian Dalam Negeri.

KESEMBILAN : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

KESEMBILAN : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Desember 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Politik, Hukum
dan Keamanan,

Bistok Simbolon